



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

**DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Peraturan Perundang-undangan, sehingga perlu dicabut.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (berita negara republik tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor : 145/6230/BPD tanggal 16 Desember 2021 perihal Hasil Koordinasi Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kolaka dan Bombana tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 188.342/6121 tanggal 30 Desember 2021 perihal Rekomendasi Penetapan Rancangan Peraturan Bupati Bombana.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- (2) Daerah adalah Kabupaten Bombana.
- (3) Bupati adalah Bupati Bombana.
- (4) Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bombana dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Bombana.
- (5) Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- (6) Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (7) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (8) Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (9) Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- (10) Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk

menyepakati hal yang bersifat strategis.

- (11) Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
- (12) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- (13) Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
- (15) Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
- (16) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa;
- (17) Rekognisi yaitu pengakuan terhadap hak asal-usul
- (18) Subsidiaritas yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Desa dalam menata kewenangan desa sesuai asas rekognisi dan asas subsidiaritas.
- (2) Sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menetapkan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- (1) Dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan Desa yang meliputi: /

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) untuk memberikan kepastian hukum dalam penetapan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup dalam peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul;
- b. kewenangan lokal berskala desa;
- c. mekanisme pelaksanaan kewenangan desa;
- d. evaluasi dan pelaporan;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. pendanaan;
- g. ketentuan peralihan;
- h. ketentuan lain-lain; dan
- i. ketentuan penutup.

BAB IV
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL
Pasal 5

Kriteria Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, antara lain :

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, paling sedikit terdiri atas:
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa hasil identifikasi dan inventarisasi meliputi:
 - a. penyelesaian sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
 - b. pembinaan ketentraman dan ketertiban Desa;
 - c. penataan kepemilikan hak atas tanah di Desa;
 - d. pelestarian nilai-nilai gotong royong masyarakat;

- e. pengelolaan kekayaan dan aset Desa;
- f. pengelolaan adat istiadat dan seni budaya masyarakat Desa setempat;
- g. pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
- h. pembinaan ketentraman masyarakat;
- i. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa;
- j. peningkatan upaya gotong royong masyarakat;
- k. Pembinaan upaya kesehatan tradisional (seperti sando, dll).

BAB V
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
Pasal 7

Kriteria Kewenangan lokal berskala desa antara lain :

- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa

Pasal 8

- (1) Kewenangan lokal berskala Desa, paling sedikit terdiri atas :
 - a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar Desa;
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung Desa;
 - j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
 - k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Kewenangan lokal berskala Desa hasil identifikasi dan inventarisasi terdiri atas:
 - a. Pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
 - b. Pengelolaan data dan informasi Desa;
 - c. Pembinaan tenaga kerja Desa;
 - d. Pengembangan lembaga kemasyarakatan dan kelompok-kelompok masyarakat Desa;
 - e. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES);
 - f. Pengelolaan bencana skala Desa;
 - g. Pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) milik Desa;

- h. Dukungan pendidikan bagi siswa miskin Desa yang tidak masuk dalam program-program pemerintah;
- i. Pengelolaan energi baru dan terbarukan, serta teknologi tepat guna berskala Desa;
- j. Pengembangan ekonomi lokal Desa;
- k. Pengelolaan lumbung pangan Desa;
- l. Pengelolaan pertanian skala Desa;
- m. Pengelolaan peternakan skala Desa;
- n. Pengelolaan wisata milik Desa;
- o. Pengelolaan hutan Desa;
- p. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan Desa; dan
- q. Dukungan terhadap penyandang disabilitas di Desa.

BAB VI
MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA
Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten mensosialisasikan daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa kepada Pemerintah Desa;
- (2) Daftar Kewenangan Desa yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten menjadi acuan bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan Kewenangan lokal berskala Desa, dengan tahapan dan tata cara sebagai berikut:
 - a. Pemilihan kewenangan Desa melalui Musyawarah Desa berdasarkan daftar kewenangan desa yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten;
 - b. penyusunan rancangan peraturan Desa;
 - c. pembahasan bersama BPD; dan
 - d. penetapan Peraturan Desa.
- (3) Selain kewenangan yang ditetapkan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Desa dapat menambahkan kewenangan sesuai situasi, kondisi dan kebutuhan lokal Desa, ditetapkan dengan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 10

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program, dan administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB VII
EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 11

- (1) Kepala Desa wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kewenangan Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan oleh Bupati untuk melakukan evaluasi kebijakan terkait pelaksanaan penataan kewenangan Desa.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyusunan kebijakan dalam rangka penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. fasilitasi dan koordinasi;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. dukungan teknis administrasi.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan sebagian tugas kepada Camat.

BAB IX
PENDANAAN
Pasal 13

- (1) Pendanaan untuk pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, serta sosialisasi kewenangan desa menjadi beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pendanaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, pengkajian, pemilihan kewenangan, pembuatan berita acara, proses sosialisasi dan penyusunan Rancangan Peraturan Desa oleh Pemerintah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan atau sumber lain yang sah dan tidak

mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan Kewenangan Desa.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam rekening Kas Desa;
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 15

- (1) Hak-hak ulayat Desa diakui keberadaannya sepanjang kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

- (1) Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang telah ada dan sudah dilaksanakan oleh Desa wajib menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini paling lambat (3) bulan setelah peraturan Bupati ini ditetapkan
- (2) RPJMDesa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) RKPDesa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku RKPDesa.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 20 Mei 2022

BUPATI BOMBANA,



TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 20 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,



MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2022 NOMOR ... 48